



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 343/412.11/2015

TENTANG

JUARA LOMBA GERBANG BOJONEGORO BERSINAR MELALUI KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan melalui Kegiatan “Gerakan Bangga Bojonegoro Bersih, Indah, Asri dan Rapi (Gerbang Bojonegoro Bersinar)”;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan atas partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam berperilaku hidup bersih dan sehat melalui Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar, maka diperoleh juara yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar Melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Juara Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam:

a. Lampiran I : Penghargaan dan Bantuan Uang Pembinaan Juara Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar; dan

b. Lampiran II : Penghargaan dan Uang Pembinaan Untuk Desa dan Masyarakat Inovasi,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 343/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**PENGHARGAAN DAN BANTUAN UANG PEMBINAAN
 JUARA LOMBA GERBANG BOJONEGORO BERSINAR**

NO	KATEGORI	DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN	JUARA	UANG PEMBINAAN
1.	Kategori I (Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bojonegoro)	Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro Total Nilai 336	Juara I	Rp.2.750.000,-
		Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Total Nilai 318	Juara II	Rp.2.350.000,-
		Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro Total Nilai 317	Juara III	Rp.1.800.000,-
2.	Kategori II (Desa Ibu Kota Kecamatan)	Desa Baureno, Kecamatan Baureno Total Nilai 422	Juara I	Rp.2.750.000,-
		Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem Total Nilai 370	Juara II	Rp.2.350.000,-
		Desa Dander, Kecamatan Dander Total Nilai 335	Juara III	Rp.1.800.000,-
3.	Kategori III (Desa Terpilih di Kecamatan)	Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas Total Nilai 637	Juara I	Rp.2.750.000,-
		Desa Selorejo, Kecamatan Baureno Total Nilai 425	Juara II	Rp.2.350.000,-
		Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk Total Nilai 337	Juara III	Rp.1.800.000,-

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 343/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 ~~NOPEMBER~~ NOPEMBER 2015

**PENGHARGAAN DAN UANG PEMBINAAN
 UNTUK DESA DAN MASYARAKAT INOVASI**

NO	JENIS INOVASI	DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	UANG PEMBINAAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Pengembangan Burung Hantu)	Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas	Rp. 750.000,-
2.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Perlindungan Penyu Air Tawar)	Desa Pajeng, Kecamatan Gondang	Rp. 750.000,-
3.	Pengelola Sampah Organik	a.n Bpk. Tahan (Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan)	Rp. 750.000,-
4.	Pengembangan Hayati Energi Terbarukan (Kemiri Sunan)	a.n Bpk. Nur Kholis (Desa Selorejo, Kecamatan Baureno)	Rp. 750.000,-
5.	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Desa Megale, Kecamatan Kedungadem	Rp. 750.000,-
6.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Obyek Wisata Alam	Desa Payaman, Kecamatan Ngraho	Rp. 750.000,-
7.	Gerakan 1 (satu) Jiwa 1 (satu) Pohon	Desa Sedahkidul, Kecamatan Purwosari	Rp. 750.000,-
8.	Penataan Akses Jalan Lingkungan	Desa Growok, Kecamatan Dander	Rp. 750.000,-
9.	Pengembangan Kawasan Sayur Organik	a.n Bpk. Slamet (Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem)	Rp. 750.000,-
10.	LSM Peduli Lingkungan	a.n Bpk. Turmudzi (Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro)	Rp. 750.000,-

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO